



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NASIONAL PASIM
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENYIAPAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERSERTIFIKASI

NOMOR: 078C/UNP-REK/PKS/WRIII/VI/2026
NOMOR: PKS.56/02.01/KS.01/VI/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22/06/2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RAKHMAT SUDRAJAT : selaku, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Nasional Pasim, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 016/YPKKP-HRD/SK/Ketua/VIII/2024 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Nasional Pasim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional PASIM, berkedudukan di Jalan Dakota Nomor 8A, Sukaraja – Cicendo, Kota Bandung 40175, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AHNAS : selaku, Direktur Jenderal Penempatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penempatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran Jakarta Selatan, 12770, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan pejabat pimpinan di Universitas Nasional Pasim yang bertugas membantu Rektor dalam menjalankan tugas dan fungsi kemahasiswaan dan alumni dengan pihak lain;
2. PIHAK KEDUA merupakan unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan

3. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Universitas Nasional Pasim Nomor: 171/UNP-REK/NK/R/XI/2025 tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang telah ditandatangani pada tanggal 20 November 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyiapan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tersertifikasi, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama penyiapan penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta segala sumber daya yang tersedia pada PARA PIHAK dalam penyiapan penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. fasilitasi dalam rangka penyiapan penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi;
- b. penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penyiapan serta pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan informasi terkait kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, daftar perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan informasi lainnya yang terkait; dan
 - b. mendapatkan informasi kebutuhan sertifikasi kompetensi Pekerja Migran Indonesia.
- (2) PIHAK KESATU wajib:
 - a. menyediakan data Calon Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi;
 - b. menyelenggarakan penyebarluasan informasi penempatan kerja luar negeri serta prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi; dan
 - c. melaksanakan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penyiapan serta pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. menerima data Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi; dan
 - b. menerima data Calon Pekerja Migran Indonesia hasil dari penyebarluasan informasi yang telah dilaksanakan.

(4) PIHAK KEDUA wajib:

- a. memberikan informasi terkait kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, daftar perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan informasi lainnya yang terkait;
- b. memberikan informasi kebutuhan sertifikasi kompetensi Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. melaksanakan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penyiapan serta pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

PASAL 4
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing PIHAK berikut:

PIHAK KESATU

Narahubung : Sekretaris Rektorat Universitas Nasional Pasim
Alamat : Jalan Dakota 8A Kelurahan Sukaraja Kota Bandung
Telepon : (022) 6072803
Surel : rektorat@pasim.ac.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Penempatan
Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7980977
Surel : dirjen.penempatan@bp2mi.go.id
sekdirjen.penempatan@bp2mi.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lain, segala penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9 ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, diatur dalam bentuk Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) Jika terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan disepakati.
- (2) sepakat segala syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas meterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



RAKHMAT SUDRAJAT

PIHAK KEDUA,



AHNAS